

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sama kaya nya, ibarat harta karun yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, sepatutnya Indonesia tidak memiliki kesulitan untuk mengelolah semua yang dimiliki dalam usaha peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Indonesia memiliki berdasarkan dengan UU No 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan seperti sumber Tambang Batu Bara, Tambang Pasir, Tambang Minyak, Gas Alam, Mineral Lainnya

Indonesia sendiri menggambarkan akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, sebagaimana terdapat pada pasal (3) UndangundangNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya akan disingkat menjadi PPLH bertujuan :

- a. Melindungi wilayah kesatuan republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi kedepan
- g. Menjamiiin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global Seiring dengan perkembangan zaman dan berkembang pesatnya penduduk yang tinggal.

mayoritas penduduknya sebagai petani karet beralih profesi menjadi penambang emas di kapiraya Yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum.

Ribuan masyarakat yang memanfaatkan tambang emas tersebut serta yang mengakibatkan popularitas Kegiatan penambangan secara langsung dan tidak langsung sangat mempengaruhi kondisi lingkungan makhluk hidup Menurut UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan emas di lingkungan sebagai berikut :

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan

- b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders)
- c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining)
- d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan
- e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pasca pertambangan¹⁰
- f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD dan
- g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.

3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan antara lain :

- a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut
- b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air)
- c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya
- d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global

Mendorong Proses Pemiskinan Masyarakat Sekitar Uraian Di Atas, Maka Penulis Merasa Tertarik Untuk Meneliti Penambangan Yang Di Lakukan Di Daerah Kapiraya Dituangkan Dalam Bentuk Karya Ilmiah Yaitu Skripsi Ini.

Tanah Papua memiliki cadangan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, baik itu Sumber Daya Alam logam maupun non logam. Dunia melirik Tanah Papua karena kekayaan alam yang melimpah dan keindahan alam yang indah mempesona.

Setelah bangsa Papua kedalam NKRI pada tahun 1967 presiden Soeharto menyerahkan Tambang Emas Terbesar yang ada di Mimika kepada Amerika Serikat. Perjanjian Tambang PT Freeport ditanda-tangani pada tahun 1967. Sebelumnya, presiden Soekarno tidak mau menyerahkan Kekayaan Alam Indonesia kepada pihak asing untuk dieksplorasi, tetapi ketika Soeharto mengambil alih posisi Presiden Republik Indonesia, Soeharto membangun kerjasama dengan Negara lain untuk mengeksplorasi Sumber Daya Alam yang ada di wilayah Indonesia.

PT. Freeport adalah perusahaan pertama yang diberikan ijin tambang oleh presiden Soeharto kepada Amerika Serikat dan para sekutunya. Hanya karena kepentingan politik, tetapi juga kepentingan ekonomi. PT. Freeport Indonesia di Timika adalah lambang kejahanatan kemanusiaan, karena hanya karena PT Freeport kedaulatan bangsa Papua dianeksasi ke dalam NKRI pada tahun 1960-an. Selain itu, akibat eksplorasi Tambang di Mimika banyak orang asli Papua, khususnya warga yang berdomisili di areal PT Freeport mengalami korban di atas korban, juga alam lingkungan terganggu, bahkan rusak akibat aktivitas tambang.

Ada banyak perusahaan yang masuk di Papua Dari sekian banyak perusahaan yang masuk beroperasi di tanah Papua, ada perusahaan yang masuk beroperasi tanpa memiliki ijin dari pemilik hak ulayat; ada pula perusahaan yang masuk beroperasi tanpa memiliki ijin dari pemerintah.

Salah satunya adalah Perusahaan Tambang Emas Distrik Kapiraya yang baru masuk tanpa ijin resmi dari pemilik hak ulayat dan Pemerintah.

Konflik Internal Suku Mee dan Komoro pada 14 Mei 2022 Karena Perebutan

Lokasi Tambang Emas

Detikpapua.com melansir sebuah peristiwa pertikaian antara suku Mee di Kampung Mogodagi dan suku Komoro di Kampung Wakia. Pertikaian antara kedua suku itu terjadi pada 14 Mei 2022. Untuk mendamaikan konflik antara suku Mee dan Komoro itu, Pemda dan DPRD Deiyai bersama Kapolres Deiyai turun ke Kapiraya untuk melakukan kesepakatan damai. Kesepakatan „damai“ itu dilakukan pada 23 Mei 2022 bertempat di Balai Kampung Mogodagi di Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai. Kegiatan penyelesaian masalah itu, dibuka oleh Bupati Deiyai, Aten Edowai. Dalam kesempatan itu, bupati Deiyai mengatakan: “dari sejak dahulu kala orang tua kita, baik suku Mee dan suku Komoro sudah hidup bersama dengan rukun dan damai serta menjaga dusun kita dari kepala air sampai di empat muara bagian bawah. Dari dahulu suku Mee dan suku Komoro hidup bersama, makan bersama, menjaga dusun bersama, dan belum pernah ada perang suku. Maka itu tidak boleh ada konflik, tidak boleh pertumpahan darah. Siapapun tidak boleh merusak dusun ini, tidak boleh ada pihak luar yang merusak alam ini. Semua harus menjaga alam sama-sama; juga tidak boleh orang luar atau suku luar yang datang memimpin di tempat ini, karena kalau orang lain yang memimpin, sudah pasti suku Mee dan suku Komoro akan tersingkir”.

Ketua DPRD Deiyai, Petrus Badokapa pada kesempatan itu mengimbau kepada warga Suku Mee dan Komoro harus bersatu menjaga dusun di wilayah Kapiraya, jangan sampai orang lain datang dan ambil hasil miliki warga Kapiraya, maka itu Ketua DPDR juga menyampaikan warga Komoro dan Mee harus bersatu untuk menjaga alam Kapiraya. Berikut ini kesepakatan „damai“ kedua belah pihak antara suku Mee dan Komoro pada tanggal 23 Mei 2022:

- 1) Masyarakat suku Mee Kampung Mogodagi Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai dan Masyarakat suku Komoro Kampung Wakia Kabupaten Mimika menyatakan siap berdamai dalam pertikaian yang telah terjadi pada 14 Mei 2022 tanpa ada rasa dendaman suatu apapun, dan menyatakan tidak akan mengulangi pertikaian serupa dikemudian hari di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda.
- 2) Masyarakat suku Mee Kampung Mogodagi Distrik Kapiraya dan Masyarakat suku Komoro Kampung Wakia Kabupaten Mimika yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika menyatakan untuk bersedia bersatu dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kampung masing-masing dan tidak akan mendengar atau terhasut dengan pengaruh atau isu-isu dari luar Kampung atau marga manapun yang bertujuan untuk mengacaukan situasi keamanan dan ketertiban warga masyarakat suku Mee dan suku Komoro sebagai pemilik Hak Ulayat atau Tanah Adat gunung dan pantai/pesisir di wilayah ini khususnya Kampung Mogodagi, Kampung Kapiraya dan Kampung Wakia.
- 3) Untuk menghindari terjadinya kembali pertikaian serupa serta menjaga terjadinya erosi/abrsasi di Kampung Kapiraya dilokasi yang sama yaitu tempat kejadian perkara kali Kapiraya khususnya di pekarangan rumah dan kebun suku Mee dan Kampung Mogodagi kami kedua belah pihak atau suku setempat untuk sepakat untuk tidak mendulang emas di area tersebut dengan dalil atau apapun.
- 4) Ke depan sebelum dilakukan pendulangan emas maupun pengambilan hasil alam lainnya, harus ada kesepakatan bersama antara masyarakat suku Mee dan masyarakat suku Komoro di bawah naungan Lembaga Adat kedua suku.
- 5) Apabila di kemudian hari terjadi pertikaian serupa, maka akan diproses sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan sikap dari kedua suku di Kapiraya. Selama proses kesepakatan berlangsung dari awal hingga berakhirnya dapat berjalan dengan lancar dan aman, (Sumber: detikpapua.com).

Konflik Internal Suku Mee dan Komoro Sedang Memanas di Kapiraya Karena Perebutan Lokasi Tambang Emas

Konflik perebutan lokasi tambang emas di Kampung Wakia, Kampung Kapiraya dan Kampung Mogodagi kembali memanas lagi ketika pihak investor (perusahaan tambang PT Zoomlion) membawa masuk alat-alat berat berupa excavator. Menurut informasi yang kami peroleh bahwa pihak perusahaan sedang mempengaruhi oknum tertentu dari suku Komoro dan dibeking oleh oknum tertentu dari tiga suku lain untuk berhadapan dengan suku Mee yang berdomisili di Kapiraya. Saat ini suku Mee yang berdomisili di Kapiraya sedang bersiap diri untuk menghadapi pihak investor yang didukung oleh oknum tertentu dari suku Komoro dan oknum tertentu dari tiga suku lainnya. Jika pihak pemerintah (eksekutif, legislatif, MRPT) dan aparat keamanan, serta Dewan Adat Papua tidak segera tangani konflik perebutan lahan Tambang Emas di Distrik Kapiraya ini, maka akan berdampak pada perang suku, sehingga diharapkan pihak-pihak terkait itu segera menangani perebutan lahan tambang emas dan tapal batas antara suku Mee dan suku Komoro yang sedang memanas ini.

Masalah Tapal Batas Antara Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai

Hingga sampai bulan Mei 2024 ini, Pemerintah Mimika, Deiyai dan Dogiyai belum menentukan Tapal Batas. Menurut ketua DPRD Deiyai, Petrus Badokapa mengatakan bahwa selama ini sudah melakukan pertemuan berapa kali, bahkan sampai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, tetapi Bupati Deiyai tidak pernah hadir dalam pertemuan untuk menentukan tapal batas, sehingga hingga sampai hari ini belum ada kata sepakat antara pemda Mimika,

Dogiyai dan Deiyai. Tapal batas ini juga menjadi masalah di antara ketiga kabupaten ini: Mimika, Deiyai dan Dogiyai. Sengketa atas tapal batas ini ditanggapi juga oleh seorang intelektual kampung Mogodagi, pak Yanurius Kotouki. Ia menyampaikan bahwa selain isu perusahaan emas dan perusahaan kayu, masalah yang lebih penting juga adalah masalah tapal batas antara Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai. Ia mengatakan bahwa sengketa tapal batas ini dapat memicu dampak signifikan antara suku Komoro, Kei dan Mee. Ia menekankan pentingnya pemahaman mendalam dan langkah tepat dan nyata dari pihak DPRD serta Pemda untuk mengamankan kepentingan ketiga pihak di Kampung Mogodagi, Kampung Kapiraya dan Kampung Wakia.

Yanurius juga menegaskan bahwa sengketa tapal batas wilayah antara Dogiyai, Deiyai dan Mimika bukan hanya menjadi isu administratif, tetapi juga mengancam kerukunan antar suku di wilayah tersebut. "Pantauan kami menunjukkan bahwa masalah ini berpotensi besar mempengaruhi hubungan antar suku Komoro, Kei dan Mee. Oleh karena itu, penting bagi DPRD (- tentu juga dengan pihak pemda) untuk memahami hal ini dengan baik dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengamankan semua pihak", tegasnya. Ia menyarankan bahwa para pihak harus segera mencari solusi terbaik dan ditangani segera agar masalah tapal batas ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang lebih luas agar masyarakat setempat di perbatasan itu hidup rukun dan damai - serta menjaga alam tetap lestari, sumber: nabire.net.

Jakarta, WAGADEI — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai, Papua Tengah menepis pernyataan Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob yang mengklaim distrik Kapiraya masuk kedalam wilayah Kabupaten Mimika. Rettob menyebut tak ada lagi argumentasi soal letak wilayah Kapiraya.

“Kapiraya terdiri dari dua wilayah yaitu Kapiraya bawah berada di wilayah kabupaten Mimika dan Kapiraya atas masuk wilayah kabupaten Deiyai,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Deiyai Petrus Badokapa, Senin, (2/7/2024).

Badokapa menegaskan, sejumlah perusahaan pertambangan yang masuk di kampung Wakia, Kapiraya bawah merupakan wilayah Mimika atau bagian pantai. Di samping Wakia terdapat sungai Ibow. Namun, di bagian kanan atas sungai Ibow adalah wilayah kabupaten Dogiyai dan sebelah kiri atas masuk wilayah Deiyai atau wilayah adat suku Mee.

“Sebagai wakil rakyat Deiyai saya malah bertanya, apa maksud Bupati Mimika pak John Rettob mengklaim bahwa Kapiraya secara administratif masuk wilayah Kabupaten Mimika? Pak Bupati Mimika sebaiknya memastikan dulu mana wilayah Kapiraya masuk kabupatennya sebelum beliau mengeluarkan statemen ke publik,” ujar Badokapa.

Politisi Partai Hanura Kabupaten Deiyai ini menjelaskan, persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai semua pihak, baik masing-masing pemerintah daerah, DPRD, warga pemilik ulayat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua pernah diundang untuk membicarakan tapal batas tersebut tahun 2020 dan 2022 selama seminggu di Jayapura.

“Saat akan digelar pertemuan bersama semua pemangku kepentingan dari tiga kabupaten terkait tapal batas di Kapiraya, pemerintah kabupaten Mimika sendiri tidak hadir. Padahal, kepala distrik Kapiraya membawa semua tokoh masyarakat, kepala suku Mee dan Kamoro serta para tokoh untuk hadir mengingat ikatan kekerabatan sangat kuat. Celakanya, Pemda Mimika tidak hadir di Jayapura. Padahal, kami semua bertahan di Jayapura selama kurang lebih dua minggu. Masing-masing juga mengakui tapal batas wilayahnya,” katanya.

Sebelum terbentuk pemerintahan baik di Kabupaten Mimika dan Kamoro sudah hidup dalam adat budaya. Mereka juga sangat mengenal adat-istiadat satu sama lain, termasuk tapal batas wilayah Kapiraya.

“Jadi, Pak Bupati Mimika jangan main klaim bahwa Kapiraya masuk Kabupaten Mimika,” katanya.

Pernyataan itu menanggapi pernyataan Bupati Mimika klaim Kapiraya merupakan bagian dari Kabupaten Mimika dan tidak ada argumentasi lagi terkait hal itu. Hal itu dikatakan Rettop kepada sejumlah media lokal di Timika, Senin (1/7).

“Kapiraya bagian dari Mimika dan sudah dibuat berdasarkan aturan Pemerintah, jadi tidak ada lagi argumentasi wilayah Mimika, jelas,” ujar John Rettop di Mako Brimob Mile 32 saat menghadiri upacara Hari Bhayangkara tahun 2024.

John mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti adanya dugaan pencaplokan wilayah oleh Pemda Deiyai.

“Saya akan tindaklanjuti segera, jangan karena ada sesuatu hal mengaku itu wilayah kabupaten lain,” kata John Rettop.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pertambangan Emas dapat merusak di lingkungan distrik kapiraya..?
2. Bagaimana Pertambangan Emas Masuk Tanpa ijin Terhadap Pemerintah Maupun Tanah Adat..?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sejauhmana kegiatan pertambangan emas ilegal tanpa persetujuan terhadap tingkat masyarakat kampung mogodagi distrik kapiraya kabupaten deiyai Kemudian tujuan khususnya ialah menjawab pertanyaan permasalahan, yakni :

1. Menganalisis hubungan antara faktor pendorong munculnya PT ZOOLION terhadap tanah adat setempat
2. Menganalisis hubungan antara aktivitas pertambangan emas tanpa persetujuan terhadap tingkat hak ulayat tanah

1.4. Kerangka pemikiran

Berdirinya perusahaan pertambangan emas akan memberikan pengaruh, baik itu positif maupun Terlihat dari keberadaan perusahaan pertambangan resmi dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap tingkat pendapatan daerah, namun perusahaan pertambangan besar atau perusahaan Legal Bisa Jadi Mendorong Munculnya Para Penambang Liar Atau Penambang Tanpa Persetujuan yang diakibatkan karena tidak terserapnya tenaga kerja , Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi tingkat aktivitas masyarakat untuk melakukan pertambangan tanpa Persetujuan. Tingkat aktivitas ini dapat dilihat dari lama bekerja, frekuensi bekerja, tingkat modal kerja, dan tingkat keselamatan kerja.Dari indikator tersebut dapat dilihat sejauh mana aktivitas masyarakat memberikan dampak positif dan negatif dalam bidang sosial,Lingkungan maupun ekonomi. Hal ini akhirnya sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat lokal.

1.5. Hipotesis

Ketentuan hukum diatur dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan batu bara dan mineral dan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan kemudian UU No 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolahan Lingkungan hidup.

Menghadapi PETI, Pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama untuk mengatasi PETI. "Upaya yang dilakukan antara lain dengan inventarisasi lokasi PETI, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum," jelasnya.

penulis hipotesis dalam penelitian ini adalah keberadaan penambangan yang dilakukan masyarakat di Daerah kampung mogodagi di Distrik kapiraya berdampak negativ baik terhadap masyarakat sekitar maupun lingkungan sekitar

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggapan Pemerintah Propinsi Papua Tengah Atas Masuknya Perusahaan

Tambang Emas di Distrik Kapiraya

Frets James Boray, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnakertrans-ESDM) Propinsi Papua Tengah, Senin 1 April 2024 mengatakan bahwa pemerintah Propinsi Papua Tengah belum pernah mengeluarkan izin kepada pihak manapun untuk membuka pertambangan emas di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah (Kapiraya), Kabupaten Mimika. Karena belum adanya izin resmi dari Pemerintah, maka aktivitas penambangan di wilayah itu illegal. "Ini illegal, sehingga masyarakat atau siapapun dilarang melakukan kegiatan menambang karena melanggar hukum" demikian kata Frets yang dilansir Koran Papua. Menurutnya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung setempat itu tidak kuat, jadi aktivitas penambangan di Kapiraya itu illegal. Menurut Frets, jika saat ini ada aktivitas penambangan rakyat, maka sesuai aturan hanya boleh menggunakan peralatan biasa, bukan menggunakan alat berat seperti excavator. Sehingga Frets melarang keras kepada siapapun yang mendatangkan excavator untuk melakukan aktivitas penggalian, karena akan berdampak pada kerusakan alam dan itu melanggar undang-undang. Frets

juga mengigatkan aparat penegak hukum berani mengambil tindakan untuk menutup aktivitas tambang yang menggunakan alat berat sebelum menimbulkan persoalan yang tidak diinginkan. Koran Papua. id juga melansir bahwa anggota DPRP, John Gobai dan Pak Frets James Boray pernah turun ke Kapiraya menemui masyarakat untuk meminta rekomendasi dari masyarakat untuk mengurus izin dari Kementerian terkait agar wilayah itu dijadikan konsesi Tambang Rakyat. Frets juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan turun ke Kapiraya untuk menentukan titik koordinat untuk dijadikan Tambang Rakyat, (sumber: Koran Papua. id).

2. Tanggapan DPRD Dogiyai Atas Masuknya Perusahaan Tambang Emas di Kapiraya

Dalam bulan Mei 2024 pihak DPRD Dogiyai juga merespon masuknya perusahaan tambang emas di Kapiraya. Mereka sudah bertemu dengan Pemda Mimika untuk memastikan

pemberian izin kepada perusahaan baru yang masuk di Kapiraya. Pihak DPRD Dogiyai juga berencana bertemu dengan Pemda Deiyai dan juga Pemda Propinsi Papua Tengah untuk memastikan „apakah perusahaan itu sudah mendapat Persetujuan Eksplorasi tambang emas di Distrik Kapiraya

3. TANGGAPAN Pemuda Adat di Deiyai

Perusahan Ilegal di Distrik Kapiraya Alsael Bobii 27 Mei 2024, 16:43 WIB
Tampak Alat berat perusahaan yg masuk di kapiraya kampung Mogodagi distrik

Kapiraya (Istimewa PT. Zoomlion Indonesia Heavy Industry mencabut surat perijinan perusahaan yang tengah beroperasi menebang kayu di Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah. Penaolakan tersebut disampaikan Ketua Adat Pemuda, Mateus Tekege kepada media ini pada

Sabtu,(26 05/2024). Menurut Tekege, penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tanpa mengetahui hak ulayat setempat. Mesak juga menyangkakan, sikap pemerintah daerah yang melakukan pembiaran terhadap perusahaan-perusahaan yang tengah melakukan penebangan hutan secara liar. “ Kami sangat mencurigakan atas tindakan dan kelakuan Pemerintah Deiyai. karena melakukan sistim pembiaran tanpa adanya reaksi atau tangapan serius atas masuknya perusahaan untuk beroperasi di kampung Mogodagi. Pemerintah secepatnya atasi masalah ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Merupakan Suatu Susunan Untuk Mempermudah Dalam Mengarahkan Penulisan Agar Tidak Mengarah Pada Hal-Hal Yang Tidak Berhubungan Dengan Masalah Yang Hendak Diteliti. Metode Ini Penyusun Gunakan Untuk Mempermudah Dalam Memahami Maksud Penyusun Skripsi. Susunan Bagian-Bagian Tersebut Antara Lain : Penelitian Pertambangan Dilingkungan Lebih Kususnya Kampung Mogodagi Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai Bab Pertama Merupakan

Pendahuluan Yang Memuat Latar Belakangi,Rumusan Masalah,Tujuan Penelitian,Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Manfaat Penelitian.Bagian Ini Merupakan Pengantar Materi Untuk Dibahas Lebih Lanjut Pada Bab Lain. Tanpa Keberadaan Bagian Ini Maka Tidak Bisa Melakukan Penelitian Lebih Mendalam. Bab Kedua Membahas Tinjauan Pustaka Tentang Pertambangan Dan Lingkungan Hidup. Bab Ketiga Merupakan . Lokasi Penelitian,Jenis Penelitian,Populasi Dan Pampel,Jenis Dan Sumber Data,Metode Pengumpulan Data. Bab Keempat Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Penambangan,Pelaksanaan Penambangan Emas,Dampak Dari Penambangan Emas,Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Pada Pelaksanaan, Tujuan, Dan Dampak Yang Akan Di Timbulkan. Analisis Ini Terhadap Hukum Pelaksanaan Pertambangan Dan Tujuan Dari Pertambangan Ini Sesuai Atau Tidak Dengan Perundang-Undangan Dan Bab Kelima Merupakan Penutup Meliputi Kesimpulan Dan, Saran Dan Kata Penutup. Penyusunan Skripsi Ini Terdiri Dari Kesimpulan Dengan Pemaparan Dengan Berdasarkan Data Yang Diperoleh Dari Analisis Yang Dilakukan Serta Saran Berupa Bahan Pikiran Dari Penyusun Yang Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Pihak-Pihak Yang Membutuhkan.